



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Situmorang, SH., Advokat pada Kantor DAHLAN SITUMORANG, SH.& PATNERS, beralamat di Lintas Sumatera Bangko Langkat, Kepenghuluan (Desa) Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 436/P.SK/2024/PN Rhl tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami - istri dan di karuniai 1 (satu) anak yang sah dan diberi nama :
  - Anak, Laki-laki, umur 15 tahun, lahir 2009;
2. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi maksud serta tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan normal, tetapi sekitar tahun 2015 Tergugat ketahuan selingku terhadap wanita lain dan Tergugat selalu menunjukkan sifat kasar, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada Penggugat, namun Penggugat tetap menyabarkan diri;
4. Bahwa sejak Petengkaran tahun 2015 terjadi Penggugat telah pisah ranjang dan karena mengigit anak 2019 Penggugat telah memaafkan Tergugat dan kembali satu rumah lagi namun pada sekitar tahun 2021 Tergugat kembali bertengkar karena adanya Pihak Ketiga di dalam kehidupan Tergugat dan dapat informasi Tergugat telah menjalin asmara terhadap wanita lain sampai memiliki anak tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa sejak terjadi keributan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tidak lagi satu ranjang dan tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafka terhadap Penggugat sampai saat ini, yang mana Tergugat setiap harinya selalu bersama wanita lain tidak pernah memikirkan biaya dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai saat ini penguasaan anak kepada Penggugat karena Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan: "bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak, yaitu ibu".
7. Bahwa SEMAKIN TUA UMUR PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PERTENKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HAMPIR SETIAP HARI TERJADI, dimana Tergugat selalu memulai

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran dengan hal-hal sepele, maka oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut hampir setiap harinya terjadi mengakibatkan semakin hari PENGGUGAT MULAI DEPRESI, STRESS DAN RASA KETAKUTAN KALAU BERTEMU DENGAN TERGUGAT;

8. Bahwa demi untuk menjaga keselamatan diri Penggugat dan keselamatan diri yang diakibatkan tingkah laku Tergugat yang mana Tergugat selalu mencari-cari keributan dengan Penggugat ketika terjadi keributan Tegugat selalu mengatakan yang tidak pantas di katakan, maka Penggugat selalu pergi mengungsi untuk mengamankan diri kerumah Orang Tua Penggugat demi untuk menjaga adanya pengaruh gangguan mental Penggugat dan akhirnya Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini tidak lagi tinggal serumah bersama Tergugat;
9. Bahwa oleh karena SEMAKIN HARI PENGGUGAT SEMAKIN BERTAMBAH DEPRESI, STRESS, TRAUMA DAN SEMAKIN KETAKUTAN BERTEMU DENGAN TERGUGAT DAN SELALU BERTENGGAR, MAKA UNTUK MENGHINDARI HAL TERSEBUT PENGGUGAT SENGAJA MENINGGALKAN RUMAH, PADAHAL SEBENARNYA HAL TERSEBUT TERKADANG HANYA ALASAN YANG DICARI-CARI PENGGUGAT DIKARENAKAN PERASAAN TAKUT DAN TRAUMA YANG DIALAMI PENGGUGAT JIKA PULANG KERUMAH, KARENA SETIAP PENGGUGAT PULANG KERUMAH SELALU ADA PERTENGGARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN UNTUK MENGHIDARI HAL YANG TIDAK DI INGINKAN;
10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi, akhirnya penggugat serta sampai saat ini tidak dapat hidup bersama lagi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 33 Jo Pasal 34 ayat 1,2 dan 3. Sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberikan izin kepada Penggugat untuk resmi bercerai dengan

*Hal. 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir di hadapan sidang Pengadilan yang ditentukan untuk itu;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada Tanggal 2011, tidak berlaku sah lagi, disebabkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yakni: Anak, Laki-laki, umur 15 tahun, lahir tanggal 2009, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024, 14 Oktober 2024, dan 25 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yang ketidakhadirannya tersebut bukan dikarenakan halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

*Hal. 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau melawan hukum sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 2011, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1407XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjung Merawa dan menikah secara agama kristen;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Saksi selama 6 (enam) bulan di Bagan Batu tepatnya di Jalan Suka Rukun Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat hampir setiap hari karena Penggugat bekerja setiap hari di PT Leasing Mobil;

Hal. 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja namun Tergugat sering mengantarkan Penggugat pergi bekerja menggunakan mobil milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat dan adiknya di rumah Penggugat, dan juga menggadaikan rumah dan mobil milik Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah Saksi dan mencekik Penggugat pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Penggugat kini tinggal sendiri bersama dengan Saksi dan anak Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 18 tahun;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Saksi sendiri melihat pernikahan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa yang membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

## 2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Penggugat merupakan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal bersama ibu dan anak Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat sudah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dulu sering cekcok, yang akhirnya mengakibatkan mereka berpisah;

*Hal. 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa pada saat itu, rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya terpisah sejauh 5 (lima) rumah saja, dan pada waktu itu Penggugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah pindah ke rumah sendiri di perumahan BTN Bagan Batu sejak tahun 2010 bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan mengunjungi perumahan BTN Bagan Batu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sejak tahun 2015, di mana Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah memukul dan merusak mobil milik Penggugat, namun Saksi tidak pernah menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai rukun kembali sejak tahun 2018, namun pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar akibat cemburu;
- Bahwa setelah pertengkaran pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali berpisah, dan anak serta ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini belum pernah terjadi perdamaian kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum menikah status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak. Saksi menyaksikan hal tersebut sendiri dan juga menanyakan langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan mencekik adik Penggugat;

*Hal. 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah membawa keluarganya untuk meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dengan wanita lain hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan oleh karena itu Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putusan karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2)

*Hal. 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut, "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa diketahui dalam surat gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat adalah di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu, berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas, maka gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dipandang telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa secara verstek, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

*Hal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6XXX antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. LWM. Lbn. Toruan, STh pada tanggal 2008 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2011, ditambah dengan keterangan para saksi dibawah janji yang menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak sebagaimana tuntutan dalam petitum angka 2 gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Hal. 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang mana diungkapkan oleh Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji diketahui Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok atau ribut yang mana salah satu alasannya adalah mengenai Tergugat yang seringkali cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat yang berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain, dan Tergugat yang sering memukul Penggugat, yang saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut menunjukkan sudah tidak terjalin hubungan yang saling mengasihi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dimana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka petitium angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah maksud dari petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon untuk menetapkan hak pengasuhan terhadap anak atas nama Satria Lucky Pramana

*Hal. 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1407XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat serta keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang mana anak tersebut saat ini tinggal, diasuh dan dibiayai oleh Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui hubungan kedekatan anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung karena sejak sebelum berpisah hingga saat ini Penggugat yang mengasuh dan membiayai anak Pengugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan, "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

*Hal. 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan serta didikan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya diberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk ikut memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhak menentukan mau ikut tinggal bersama siapa sesuai dengan pilihan dan keinginannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 mengenai hak asuh anak dalam gugatan Pengugat tersebut beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah maksud dari petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang mohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima Salinan putusan perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pelaporan mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang

*Hal. 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mendaftarkan perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, maka petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

*Hal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, maka mengenai hal itu harus Majelis Hakim muat dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, sementara petitum angka 4 telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dan Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu

*Hal. 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut guna memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah untuk anaknya selama tidak mengganggu kondisi kesehatan dan pendidikan anak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dan didaftarkan pada register tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI*



**Julpabman Harahap, S.H.**

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp32.000,00
- PNBP .....	Rp20.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah** ..... Rp177.000,00  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)